

**PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA
PROJECT : BLACK
DENGAN
AKADEMI PARIWISATA (AKPAR) DENPASAR
TENTANG PROGRAM MAGANG BERSERTIFIKAT**

**INTERNSHIP COOPERATION AGREEMENT
BETWEEN
PROJECT : BLACK
WITH
AKADEMI PARIWISATA (AKPAR) DENPASAR
REGARDING THE CERTIFIED INTERNSHIP
PROGRAM**

Perjanjian kerjasama pelaksanaan program magang bersertifikat ini dibuat dan dimasukkan antara Project : Black selanjutnya disebut sebagai "Pihak Pertama", dan Akademi Pariwisata (AKPAR) Denpasar, selanjutnya disebut sebagai "Pihak Kedua", dengan tujuan untuk menetapkan perjanjian kerjasama magang.

The agreement for the implementation of this certified internship program is made and entered into between Project: Black, hereinafter referred to as the "First Party", and Akademi Pariwisata (AKPAR) Denpasar, hereinafter referred to as the "Second Party", with the aim of establishing an internship cooperation agreement.

**PASAL 1
KETENTUAN UMUM**

1. Peserta adalah siswa yang memenuhi kriteria/lulus seleksi penerimaan.
2. Seleksi penerimaan adalah proses seleksi untuk diterima sebagai peserta magang bersertifikat.
3. Program magang bersertifikat adalah program Pendidikan untuk meningkatkan ketrampilan, perilaku dan sikap kerja dalam melaksanakan program kerja di lingkungan Perusahaan.
4. Evaluasi adalah kegiatan penilaian secara berkala oleh Perusahaan kepada peserta program magang meliputi soft competencies dan hard competencies.

**PASAL 2
MAKSUD DAN TUJUAN**

Perjanjian ini diadakan dengan maksud untuk menyelenggarakan program magang bersertifikat disesuaikan dengan kebutuhan Pihak Pertama dengan tujuan agar diperoleh lulusan yang siap bekerja dan memiliki kompetensi yang cukup.

**PASAL 3
LINGKUP KERJASAMA**

1. Calon peserta magang bersertifikat dalam pasal 1 akan diseleksi oleh Pihak Pertama.
2. Dalam batas - batas serta jumlah yang disepakati, Pihak Pertama akan memberikan

**ARTICLE 1
GENERAL TERMS**

1. Participants are students who meet the criteria/pass the selection process.
2. Selection acceptance is the selection process for acceptance as certified internship participants.
3. Certified internship program is an educational program aimed at enhancing skills, behaviors, and work attitudes in implementing work programs in the Company's environment.
4. Evaluation is the periodic assessment activity by the Company of internship program participants, covering soft competencies and hard competencies.

**ARTICLE 2
PURPOSE AND OBJECTIVE**

This agreement is made with the purpose of organizing a certified internship program tailored to the needs of the First Party with the aim of producing graduates who are ready to work and possess sufficient competencies.

**ARTICLE 3
SCOPE OF COOPERATION**

1. Prospective certified internship participants as stipulated in Article 1 will be selected by the First Party.
2. Within the agreed limits and quantity, the First Party shall provide benefits to the school and

manfaat kepada sekolah dan peserta magang yang akan dicantumkan di pasal 7 dan 8.

3. Secara berkala Para Pihak melakukan evaluasi kepada peserta program magang bersertifikat.

PASAL 4 PERSYARATAN PESERTA

1. Warga negara Indonesia.
2. Masih berstatus aktif peserta didik Pihak Kedua.

PASAL 5 SELEKSI PENERIMAAN

1. Seleksi penerimaan calon peserta magang bersertifikat dilaksanakan oleh Pihak Pertama.
2. Hasil seleksi penerimaan calon peserta dilaporkan ke Pihak Kedua paling lambat 7 hari setelah pelaksanaan seleksi.

PASAL 6 PELAKSANAAN KERJASAMA

1. Pelaksanaan perjanjian kerja sama ini tunduk pada ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku menurut Hukum Republik Indonesia.
2. Setiap peserta magang wajib melaksanakan dan menyelesaikan program magang berdurasi 6 bulan.
3. Para Pihak menunjuk wakil - wakilnya untuk mempermudah dan memperlancar pelaksanaan perjanjian Kerjasama ini. Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh Para Pihak kepada pihak lainnya melalui email, pos tercatat, atau melalui ekspedisi/kurir intern dari Para Pihak dengan rincian di bawah ini:

PASAL 7 MANFAAT UNTUK PESERTA MAGANG

1. Uang saku bulanan sebesar Rp. 350.000, dengan sistem magang 5 hari dan 2 hari libur.

internship participants as stipulated in Articles 7 and 8.

3. Periodically, the Parties shall evaluate the certified internship program participants.

ARTICLE 4 PARTICIPANT REQUIREMENTS

1. Indonesian citizens.
2. Still actively enrolled as students of the Second Party.

ARTICLE 5 SELECTION PROCESS

1. Selection for acceptance of prospective certified internship participants shall be conducted by the First Party.
2. The results of the selection for acceptance of prospective participants shall be reported to the Second Party no later than 7 days after the selection process.

ARTICLE 6 IMPLEMENTATION OF COOPERATION

1. The implementation of this cooperation agreement shall be subject to the provisions and regulations applicable under the laws of the Republic of Indonesia.
2. Each internship participant is required to complete the internship program, which lasts for 6 months.
3. The Parties shall appoint their representatives to facilitate and expedite the implementation of this cooperation agreement. All correspondence or notifications that must be sent by the Parties to each other shall be sent via email, registered mail, or through internal courier/expedition services of the Parties with the details below:

ARTICLE 7 BENEFITS FOR INTERNSHIP STUDENTS

1. A monthly allowance of Rp. 350,000, with a 5-day internship schedule and 2 days off.

- | | |
|--|--|
| 2. Uang transportasi harian sebesar Rp. 12.500 per kehadiran. | 2. Daily transportation allowance of Rp. 12.500 per attendance. |
| 3. Uang makan harian sebesar Rp. 13.000 per kehadiran. | 3. Daily meal allowance of Rp. 13.000 per attendance. |
| 4. Perlindungan untuk BPJS Ketenagakerjaan (JKK) yang mencakup Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (JKM). | 4. Coverage for BPJS Ketenagakerjaan, including Work Accident Insurance and Death Insurance. |
| 5. Pertemuan bulanan untuk berjejaring, berbagi pengalaman, mengembangkan keterampilan, memberikan masukan, mengakui kontribusi, dan membangun kerja sama tim. | 5. Monthly gathering to network, share experiences, develop skills, provide feedback, recognize contributions, and foster team building. |
| 6. Rp. 250.000 untuk penerima Penghargaan Magang Terbaik setiap bulannya. | 6. A monthly Best Internship Award with a prize of Rp. 250,000. |
| 7. Insentif bulanan sebesar Rp. 100.000 untuk nol ketidakhadiran dan ketepatan waktu. | 7. Monthly incentive of Rp. 100.000 for zero absence and punctuality. |

**PASAL 8
PERATURAN UNTUK PESERTA MAGANG**

1. Peserta magang harus patuh terhadap semua kebijakan dan peraturan perusahaan sebagaimana diuraikan dalam Buku Pedoman Perusahaan.
2. Pelanggaran terhadap peraturan perusahaan, termasuk namun tidak terbatas pada perilaku buruk, penyalahgunaan, atau pelanggaran kerahasiaan, dapat mengakibatkan pengakhiran program magang.
3. Perjanjian ini akan tunduk pada peninjauan berkala dan dapat diakhiri oleh salah satu pihak dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya selama 30 hari.
4. Kedua pihak setuju untuk menjaga kerahasiaan informasi properti yang ditukar selama masa berlakunya perjanjian ini.
5. Perjanjian ini akan tunduk pada dan diartikan sesuai dengan hukum Indonesia.

**ARTICLE 8
REGULATIONS FOR INTERNSHIP STUDENTS**

1. Internship students must adhere to all company policies and regulations as outlined in the Company Handbook.
2. Any violation of company regulations, including but not limited to misconduct, insubordination, or breach of confidentiality, may result in termination of the internship program.
3. This agreement shall be subject to periodic review and may be terminated by either party with prior written notice of 30 days.
4. Both parties agree to maintain the confidentiality of any proprietary information exchanged during this agreement.
5. This MOU shall be governed by and construed under the laws of Indonesia.

**PASAL 9
JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani sampai dengan selesainya penyelenggaraan program magang hingga 3 tahun kedepan dan dapat diperpanjang atas kesepakatan Para Pihak.

**ARTICLE 9
DURATION OF AGREEMENT**

This agreement is effective from the date of signing until the completion of the internship program for up to 3 years and can be extended upon mutual agreement of the Parties.

**PASAL 10
PEMUTUSAN PERJANJIAN**

1. Perjanjian ini hanya dapat diputuskan atas kesepakatan Para Pihak.
2. Pemutusan perjanjian secara sepihak dapat dilakukan dalam hal:
 - a. Salah satu Pihak tidak memenuhi ketentuan dalam perjanjian ini.
 - b. Adanya putusan dari institusi berwenang.

**ARTICLE 10
TERMINATION OF AGREEMENT**

1. This agreement may only be terminated by mutual agreement of the Parties.
2. Termination of the agreement unilaterally may be done in case of:
 - a. One Party fails to fulfil the provisions of this agreement.
 - b. A decision from the authorized institution.

**PASAL 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

1. Perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat oleh Para Pihak.
2. Dalam hal musyawarah tidak dapat menghasilkan mufakat, maka Pihak Pertama and Pihak Kedua sepakat untuk memilih penyelesaian perselisihan melalui pengadilan negeri Denpasar.

**ARTICLE 11
DISPUTE RESOLUTION**

1. Disputes arising from the implementation of this Agreement will be resolved through deliberation to achieve consensus by the Parties.
2. If deliberation fails to reach a consensus, the First Party and the Second Party agree to resolve the dispute through the Denpasar District Court.

**PASAL 12
KERAHASIAAN**

1. Pihak Kedua dengan ini menjamin akan menjaga setiap data atau keterangan dan informasi - informasi yang berkaitan dengan keuangan, pemasaran bisnis, pembuatan produk, standar pelayanan yang diketahui atau timbul berdasarkan perjanjian Kerjasama ini, sebagai rahasia dan tidak akan diberitahukan kepada Pihak Ketiga yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun juga selama dan sesudah berakhirnya perjanjian kerjasama ini.
2. Kegagalan dalam mentaati kewajiban dimaksud dalam ayat 1 pasal ini akan menyebabkan Pihak Kedua memberikan ganti rugi terhadap Pihak Pertama.

**ARTICLE 12
CONFIDENTIALITY**

1. The Second Party hereby undertakes to maintain any data or information related to finance, business marketing, product manufacturing, or service standards known or arising from this Cooperation Agreement, as confidential and will not be disclosed to any third party without any reason whatsoever during and after the termination of this cooperation agreement.
2. Failure to comply with the obligations referred to in paragraph 1 of this article shall result in the Second Party compensating the First Party.

**PASAL 13
LAIN - LAIN**

1. Para Pihak sepakat bahwa perjanjian ini akan dilaksanakan dengan prinsip saling menghormati dan menjaga kepentingan Para Pihak, termasuk untuk tidak menyampaikan informasi yang diperoleh selama berlangsungnya perjanjian ini kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Para Pihak.
2. Hal - hal lain yang bersifat teknik operasional akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan Para Pihak dan merupakan perjanjian tersendiri di luar perjanjian ini.


**PASAL 14
PENUTUP**

Perjanjian ini ditandatangani oleh Para Pihak pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut pada awal naskah, dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang satu dan lainnya mempunyai kekuatan hukum yang sama serta bermeterai cukup untuk keperluan Para Pihak.

Tanda tangan:

Tertanda dan disepakati oleh:


Andre Matius
Chief People Officer - Project : Black



Penandatanganan yang Sah: _____

Tanggal: _____

Akademi Pariwisata (AKPAR) Denpasar



Dr. I Gede Astawa, S.Pd., M.Hum.
Direktur

Tanggal: 21 Agustus 2024

**ARTICLE 13
OTHER PROVISIONS**

1. The Parties agree that this agreement will be implemented with the principle of mutual respect and safeguarding the interests of the Parties, including not disclosing information obtained during the course of this agreement to other parties without written consent from the Parties.
2. Other operational technical matters will be arranged later based on the agreement of the Parties and will be a separate agreement outside this agreement.

**ARTICLE 14
CONCLUSION**

This agreement is signed by the Parties on the day and date as stated at the beginning of the document, made in duplicate, each having the same legal force and sufficiently stamped for the purposes of the Parties.

Signatures:

Signed and agreed to by:


Andre Matius
Chief People Officer - Project : Black



Authorized Signatory: _____

Date: _____

Akademi Pariwisata (AKPAR) Denpasar



Dr. I Gede Astawa, S.Pd., M.Hum.
Direktur

Date: 21 Agustus 2024